

Pola Ijtihad dalam Konstruksi Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia

Athoillah Islamy

athoillahislamy@yahoo.co.id

Institut Agama Islam Negeri

Alfiandri Setiawan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

setiawanandi963@gmail.com

Nuryasni Yazid

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

nuryasniyazid79@gmail.com

Abstract

This study aims to find the pattern of ijtihad in the renewal of waqf law in Indonesia as stipulated in Law No. 41 of 2004. The focus of the object of this research is Article 1 regarding the existence of waqf, Article 16 regarding waqf objects, and Article 40 concerning changes in the status of property. waqf. This research is a qualitative research in the form of literature review. This type of Islamic legal research is included in the category of philosophical normative legal research. The analytical theory used is the contemporary typology of ijtihad proposed by Yusuf al-Qaradawi. This research concludes that the construction of waqf legal reform in Article 1 regarding the existence of waqf, Article 16 regarding the object of waqf, and Article 40 regarding changes in the status of waqf assets tends to use the ijtihad intiqai approach, which is to choose a legal opinion of the classical fiqh school that is relevant to developmental conditions and needs of modern society. However, in article 40, the author considers that there is a selection of legal opinions from the jurisprudence schools that do not allow to sell or replace waqf objects which will cause problems in their application. This is because the waqf object in certain conditions can suffer damage and loss of benefit. Therefore, the legal construction in article 40 can be corrected again.

Keywords: Ijtihad, renewal, waqf, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola ijtihad dalam pembaharuan hukum wakaf di Indonesia yang termaktub dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004. Fokus objek penelitian ini pada Pasal 1 terkait eksistensi wakaf, Pasal 16 tentang benda wakaf, dan Pasal 40 tentang perubahan status harta benda wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka. Jenis penelitian hukum Islam ini masuk kategori penelitian hukum normatif filosofis. Teori analisis yang digunakan, yakni tipologi ijtihad kontemporer yang dicetuskan Yusuf al-Qaradawi. Penelitian ini menyimpulkan konstruksi pembaharuan hukum wakaf dalam Pasal 1 terkait eksistensi wakaf, Pasal 16 terkait objek wakaf, dan Pasal 40 terkait perubahan status harta benda wakaf cenderung menggunakan pendekatan *ijtihad intiqai*, yakni memilih pendapat hukum mazhab fikih klasik yang relevan dengan kondisi perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern. Namun dalam pasal 40, penulis memandang terdapat pemilihan pendapat hukum dari mazhab fikih yang

tidak membolehkan untuk menjual atau mengganti benda wakaf akan dapat menimbulkan problem dalam aplikasinya. Hal demikian disebabkan benda wakaf dalam kondisi tertentu dapat mengalami kerusakan dan hilangnya kemanfaatan. Oleh sebab itu, konstruksi hukum dalam pasal 40 dapat dikoreksi kembali.

Kata Kunci : Ijtihad, Pembaharuan, Wakaf, Indonesia

Pendahuluan

Fenomena kemiskinan maupun kesenjangan sosial ekonomi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan hal yang memperhatikan (Melis, 2019). Jika dicermati secara empiris, kondisi penduduk di bawah garis kemiskinan tidak mesti disebabkan oleh problem kekayaan alam yang tidak sebanding lurus dengan jumlah penduduk, melainkan juga dapat karena rendahnya distribusi dan solidaritas sesama anggota masyarakat. Padahal dalam ajaran Islam sendiri sejatinya terdapat pelbagai ajaran istitusional yang diharapkan dapat menjembatani dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satunya, yakni institusi wakaf (Kemenag, 2013).

Sebagaimana zakat (Islamy & Aninnas, 2020), institusi wakaf sejatinya dapat menjadi alat pendongkrak ekonomi umat Islam ketika dikelola dengan tepat (Kemenag, 2013). Menurut sistem ekonomi makro Islam, institusi wakaf memiliki tiga unsur penting. Pertama, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*rate of interest*). Kedua, wakaf dapat menjadi salah satu mekanisme redistribusi kekayaan. Ketiga, wakaf dapat menjadi mekanisme investasi (*saving*) (Ridwan, 2018). Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika kehadiran wakaf dikatakan memiliki peran strategis dalam memberikan solusi terhadap pelbagai masalah sosial dan ekonomi kemasyarakatan.

Namun dalam ranah praksisnya, pengelolaan wakaf bukanlah hal mudah, melainkan sering menemui hambatan dan tantangan bagi pihak atau lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) (Abdullah, 2006). Problem pengelolaan tersebut disebabkan oleh berbagai hal, antara lain. Pertama, stagnasi pemahaman masyarakat atas objek wakaf yang hanya terbatas dalam bentuk tanah, bangunan, dan pepohonan. Kedua, pengelolaan wakaf oleh nadzir yang ada kebanyakan masih konvensional tradisional. Belum mengarah pada konsep wakaf secara produktif dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial secara lebih luas. Ketiga,

masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas nadzir dalam pengelolaan harta wakaf. Keempat: lamanya waktu pensertifikatan tanah wakaf juga menjadi kendala tersendiri bagi nadzir (Muslich, 2016).

Pelbagai problem praksis di atas menuntut pentingnya pengelolaan harta wakaf secara profesional dan dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan hidup umat yang ada. Dalam konteks inilah, upaya pembaharuan terhadap konstruksi hukum wakaf klasik (tradisional) menjadi hal keniscayaan. Hal demikian tidak lain dimaksudkan agar tujuan dari institusi wakaf dapat berjalan maksimal seiring perkembangan zaman. Tujuan tersebutlah yang kemudian juga mendorong pembaharuan hukum dan pengelolaan wakaf di pelbagai negara muslim modern baik pada aspek regulasi, pelaksanaan maupun pengembangannya (Kongres & Turki, 2016) tidak terkecuali dalam konteks pembaharuan hukum wakaf di Indonesia, seperti halnya yang termaktub dalam UU. No.41 tahun 2004 tentang wakaf (Huda, 2012).

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk melakukan studi analisis terhadap konstruksi metodologis yang digunakan dalam pembaharuan hukum wakaf di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UU.No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal demikian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana pola ijtihad pembaharuan hukum wakaf diaplikasikan dalam rumusan produk regulasi hukum wakaf dalam UU tersebut. Dengan harapan dapat menemukan pola ijtihad kontemporer yang digunakan di dalamnya. Apakah di dalamnya benar-benar terjadi pembaharuan konstruksi hukum wakaf, atau hanya sekedar mengadopsi pemikiran hukum Islam klasik, sehingga dalam ranah implemmentasi praksisnya pada konteks kehidupan modern memungkinkan masih menyisakan problem.

Literature Review

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan objek inti pembahasan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Diawali oleh Miftahul Huda (2012) dalam penelitiannya berjudul “*Arah Pembaharuan Hukum Wakaf Indonesia.*” Huda menyatakan bahwa arah pembaruan hukum wakaf di Indonesia memiliki tujuan guna mewujudkan pemahaman hukum wakaf yang komprehensif, pengembangan tatakelola wakaf yang integratif, dan penguatan kapasitas kelembagaan wakaf. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakanlah pelbagai metode dalam konstruksi pembaharuan hukum wakaf yang ada, antara lain metode *talfiq seperti takhsis al-qadhā, tahyīr, talfīq, dan siyāsah shar‘iyyah* (Kongres & Turki, 2016). Penelitian Huda tersebut mencoba menggali aspek metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum wakaf pada UU No.41 tahun 2004. Hanya saja temuan dalam penelitian tersebut mengacu pada metode pembaharuan hukum perdata (perkawinan) Islam modern secara umum. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menggunakan kerangka tipologi ijtihad hukum Islam kontemporer yang dicetuskan Yusuf al-Qaradawi.

Kemudian penelitian Ibrahim Siregar (2012) dalam penelitian berjudul “*Pembaharuan Hukum Perakafan di Indonesia,*” Ibrahim menyatakan bahwa dengan berkembangnya pemikiran hukum Islam (fikih) para ulama di Indonesia, maka berdampak pada pembaharuan regulasi hukum wakaf beserta pengelolaannya di Indonesia, yakni berubah menuju hukum wakaf progresif. Menurut Ibrahim, perkembangan hukum wakaf tersebut dapat dilihat dalam pelbagai ketentuan hukum wakaf yang termaktub dalam UU Wakaf No 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Siregar, 2012).

Sebagaimana Ibrahim Siregar, Asni (2014) dalam penelitian yang berjudul “*Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia*” menuturkan bahwa pelbagai upaya pembaruan hukum wakaf di Indonesia meliputi pengaturan administratif, seperti pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf maupun pengembangan objek wakaf. Asni menambahkan bahwa upaya pengembangan tersebut secara metodologis dilandaskan pada asas kemanfaatan, dalam rangka merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok pensyariaan hukum Islam itu sendiri (Ririn Arifah, 2014).

Baik penelitian Ibrahim maupun Asni di atas, keduanya mencoba mendiskripsikan orientasi pembaharuan hukum wakaf di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kemudian paralel dengan Ibrahim dan Asni, Moh Luthfi (2019) dalam disertasinya yang berjudul "*Pergeseran Paradigma Perwakafan Di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*" menyatakan bahwa konstruksi hukum dalam peraturan perundangan wakaf sebelum UU. No.41 tahun 2004 lebih mengacu pada pendapat hukum dari beberapa madzhab. Hal ini berbeda setelah lahirnya UU No. 41 yang lebih cenderung mengakomodir seluruh madzhab empat dengan disesuaikan perkembangan perwakafan di Indonesia dan dunia Islam (Moh.Lutfi, 2019). Penelitian disertasi Moh Luthfi ini mencoba mengurai kecenderungan pengaruh mazhab fikih (mazhab empat) dalam pembaharuan pelbagai ketentuan hukum wakaf di Indonesia, baik pra maupun pasca diberlakukannya UU. No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Senada dengan Moh. Luthfi, Fakhruddin (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Mazhab dalam Regulasi Wakaf di Indonesia,*" mengatakan pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk mengatur dan mengelola institusi wakaf, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Badan Wakaf Indonesia, dan lain sebagainya. Fakhruddin menambahkan pelbagai ketentuan hukum dalam pelbagai regulasi tersebut tidak terlepas dari pengaruh dominasi Mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat muslim Indonesia, di samping juga pengaruh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali (Fakhruddin, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian Fakhruddin ini sebagai penelitian lanjutan dari penelitian Moh Luthfi yang mengkaji pengaruh mazhab fikih dalam pembaharuan hukum wakaf dalam UU.No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Berbeda dengan pelbagai penelitian di atas, dalam penelitian ini akan mengkaji aspek konstruksi metodologis yang digunakan pada pembaharuan hukum wakaf dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf melalui perspektif

metode ijtihad kontemporer yang dicetuskan Yusuf Qaradawi, yakni *ijtihad intiqa'i*, *ijtihad insha'i*, dan integratif *ijtihad intiqa'i-insha'i*. Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembaharuan eksistensi wakaf (pasal 1), objek harta benda (pasal 16), dan status perubahan status harta benda wakaf (pasal 40).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dalam bentuk studi pustaka (*library research*) (Moleong, 2017). Sumber data utama yang digunakan adalah Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, dan sumber data sekunder berupa pelbagai hasil penelitian ilmiah yang menjelaskan tentang pembaharuan hukum wakaf di Indonesia (Ii & Padjadjaran, 2018). Jenis penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum Islam normatif-filosofis (Muhammadiyah, 2016). Pendekatan penelitian yang digunakan, yakni filsafat hukum Islam dengan menggunakan teori analisis berupa tipologi ijtihad kontemporer yang dicetuskan oleh Yusuf al-Qaradawi.

Hasil dan Pembahasan

Pola Ijtihad Hukum Islam Kontemporer Perspektif Yusuf al-Qaradawi

Sebelum memahami lebih jauh bagaimana pola ijtihad kontemporer dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, penting terlebih dahulu kita pahami apa yang dimaksud dari term ijtihad itu sendiri. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Ijtihad* merupakan bentuk pencurahan kapasitas intelektual *mujathid* (orang yang berijtihad) dalam upaya penggalian hukum Islam dari pelbagai dalil yang terperinci. Khallaf menambahkan bahwa terdapat dua objek ijtihad, yakni persoalan yang tidak ada penjelasan hukumnya dalam nas (al-Qur'an-Hadis), dan persoalan yang ada penjelasan nas hukumnya, namun dalilnya *zanni* (interpretable). Berdasarkan penjelasan tersebut, tidaklah berlebihan jika peran ijtihad dalam konteks merespon perkembangan problem hukum Islam kontemporer senantiasa dibutuhkan (Islamy, 2021).

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi setidaknya terdapat tiga pola ijtihad hukum Islam yang banyak digunakan dalam menjawab pelbagai persoalan hukum Islam kontemporer. Pertama, pola *intiqa'i*. Pola ini digunakan untuk mengkomparasikan pelbagai pendapat fikih klasik dari berbagai mazhab yang ada dengan mengkaji kembali landasan epistemologisnya. Hal ini dilakukan untuk diseleksi agar menemukan pendapat hukum yang relevan dengan konteks kasus modern yang ada. Dalam aplikasinya, pola ini memiliki pelbagai instrument sebagai acuan dalam menyeleksi pelbagai pendapat fikih klasik, antara lain, perubahan sosial dan politik serta perkembangan dunia global, pengetahuan ilmu-ilmu modern serta perkembangan dan kebutuhan zaman. Kedua, pola *Insha'i*. Pola ini berupa upaya untuk menemukan konklusi hukum terhadap suatu persoalan hukum yang belum pernah diputuskan hukumnya oleh para ulama klasik dengan pendekatan teori kontemporer. Ketiga, *integrasi Intiqa'i dan Insha'i*. Pola ini merupakan sintesa dari dua pola sebelumnya. Pada tataran implementasinya, pola ini bermaksud untuk menyeleksi berbagai pendapat hukum para ulama klasik untuk diambil yang relevan dengan konteks saat ini. Selanjutnya ditambahkan pelbagai unsur ijtihad baru, sehingga dapat menghasilkan pendapat hukum yang berbeda dari pelbagai pendapat hukum sebelumnya (Al-Qaradawii, 1994).

Tiga pola ijtihad hukum Islam kontemporer di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam penelitian ini guna menemukan konstruksi metodologis yang digunakan dalam konstruksi pembaharuan hukum wakaf di Indonesia.

Diskursus Ontologis Wakaf dan Aspek Hukumnya

Penting diketahui bahwa keberadaan wakaf dapat menjadi salah satu sumber keuangan publik dalam Islam (Samud, 2009). Eksistensi wakaf dipandang memiliki dua dimensi makna ajaran Islam sekaligus yaitu dimensi spiritual sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah dan dimensi sosial sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan kemaslahatan kehidupan umat. Berdasarkan

orientasi mulia tersebutlah, wakaf tidak boleh dikelola melalui aktifitas atau usaha yang bertentangan dengan syariat Islam sendiri (Moh.Lutfi, 2019).

Term wakaf tidak ditemukan dalam landasan teologis Islam, baik al-Quran maupun Hadis. Namun makna dan kandungan wakaf termuat dalam dua sumber utama hukum Islam tersebut. Dalam al-Quran sendiri misalnya, seringkali dinyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang sikap kedermawanan harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering ditemui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan) (Kemenag, 2013). Lantas bagaimana definsi wakaf menurut para ulama?

Sebelum memahami penjelasan dari para ulama, maka terlebih dahulu kita pahami term wakaf, baik secara etimologis maupun terminologis. Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab وقف يقف وقفا berarti berhenti, mencegah, menahan (Ahmad Warson Munawwir, 1984). Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan Jurjani bahwa wakaf menurut syara' adalah menahan zat suatu benda dalam pemilikan si wakif (orang yang berwakaf) dan mempergunakan manfaatnya (Ahmad Warson Munawwir, 1984). Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili merangkum pendapat dari para ulama mazhab terkait definisi wakaf, sebagai berikut.

- a. Imam Hanafi mendefenisikan wakaf dengan menahan suatu benda yang menurut hukumnya tetap menjadi milik wakif dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Dalam konteks ini, wakaf tidaklah melepaskan kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkannya. Oleh sebab itu, wakif berhak menarik kembali harta wakafnya dan juga diperbolehkan untuk menjualnya.
- b. Juhur ulama (inilah yang menjadi dasar fatwa bagi sebagian golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah). Menurut mereka mendefinisikan wakaf sebagai bentuk menahan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya. Namun berimplikasi pada hak wakif terhadap benda wakaf tersebut menjadi terputus. Hasil atau manfaat benda wakaf digunakan untuk kebaikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan

demikian kepemilikan benda wakaf beralih dari milik wakif menjadi milik Allah.

- c. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf merupakan perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf. Dalam konteks ini benda wakaf dapat berupa upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan, seperti mewakafkan uang. Namun dalam mazhab Maliki ini, keberadaan akad wakaf dapat dilakukan dengan masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain harta wakaf masih tetap dimiliki oleh wakif (Ridwan, 2018).

Berdasarkan uraian pendapat para ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa kendatipun mereka mendefinisikan wakaf sebagai institusi akad sosial (*tabaaru'*) dalam rangka memberikan nilai kemanfaatan suatu benda untuk kemaslahatan publik. Namun terjadi distingsi pendapat ketentuan hukum di antara mereka tentang hak kepemilikan benda yang diwakafkan dan durasi waktu atas pemanfaatan benda wakaf.

Sementara itu dalam konteks Indonesia, penjelasan atas definsisi wakaf sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang (badan hukum) yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (KHI, Pasal 215).

Sedangkan terkait hukum wakaf,. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'iy dan Imam Ahmad, hukum wakaf, yakni sunnah (*mandub*). Sementara ulama Hanafiyah menuturkan bahwa hukum wakaf adalah mubah (boleh). Hal ini disebabkan wakaf non muslim pun hukumnya sah (Ridwan, 2018). Dari sini dapat dikatakan bahwa di kalangan ulama Mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan pendapat hukum yang signifikan tentang hukum wakaf.

Dinamika Historis Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia

Keberadaan wakaf di Indonesia dapat diasumsikan sudah ada jauh sebelum kemerdekaan (Islamy, 2020). Hal ini ditandai dengan ditemukannya praktek yang menyerupai wakaf seperti “*Tanah Perdikan*” di Mataram, “*Tanah Pareman*” di Lombok, “*Huma Serang*” di Banten, “*Tanah pusako*” di Minang Kabau dan “*Tanah Weukeuh*” (tanah pemberian sultan untuk kepentingan umum, meunasah, dan masjid) di Aceh (Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, 2006). Pada konteks tradisi pemeliharaan *meunasah* di Aceh sejak dulu diurus oleh Teuku Imum Meunasah (ulama kecil di kampung), yang mana upah Teuku Imum dan biaya pemeliharaan *meunasah* diambil dari hasil perkebunan yang diwakafkan (T. Abdullah, 1983).

Sementara itu, pada zaman Hindia Belanda, tanah wakaf mulai diatur dengan *Sirculair Van de Government Secretaris* ada tanggal 31 Januari 1905 No. 435, surat edaran atau BS tanggal 4 Juni 1931 N0. 1961 dan No. 12573 tentang perlunya wakif meminta izin secara resmi kepada Bupati, Kemudian dikuatkan lagi dengan BS tanggal 24 Desember 1934 No. 13390. Namun demikian penting disadari bahwa berbagai surat edaran tersebut berupa aturan administrasi wakaf agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Kemudian pada masa kemerdekaan, barulah wakaf mendapat payung hukum dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi : perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Pasal ini ditegaskan lagi oleh PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Tindak lanjut dari UU tersebut, lahirlah PP No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik yang bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan khususnya bagi umat Islam (Wajid, 2007).

Selain regulasi di atas, pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkanlah juga Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dan hukum perkawinan, kewarisan serta perwakafan (KHI, 1991). Demikianlah awal perjalanan pembaharuan hukum wakaf di Indonesia hingga sampai pada kelahiran Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Secara umum, pembaharuan hukum wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tersebut meliputi tiga aspek sebagai berikut :

a. Aspek legalitas (sertifikasi)

Dalam literatur fikih, wakaf dinyatakan sah dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Wakaf dapat diserahkan pada salah satu tokoh agama yang kemudian diangkat menjadi nazhir. Namun praktek wakaf demikian dalam konteks kehidupan Indonesia modern yang serba administratif memicu pelbagai permasalahan yang berujung sengketa. Oleh karena itu, UU No 41 tahun 2004 mengatur tentang upaya sertifikasi terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dalam UU tersebut juga menetapkan aturan bahwa wakaf sah bila dilakukan di hadapan Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan melampirkan bukti legalitas dari harta yang diwakafkan.

b. Aspek Pengelolaan, pengembangan dan pembinaan

UU No.41 tahun 2004 mengatur secara detail tentang manajemen dalam pemberdayaan dan pengembangan asset wakaf. Aturan itu menyangkut benda wakaf, nazhir, ikrar wakaf hingga dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai penyelenggara administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazhir agar lebih professional.

c. Ketentuan pidana dan sanksi

Kepada pihak yang sengaja menyalahgunakan benda wakaf akan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. Sedangkan pihak yang sengaja merubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.400.000.000. Sanksi administrasi ini dikenakan pada lembaga keuangan syari'ah dan PPAIW yang melakukan pelanggaran terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini dilakukan untuk menjaga benda wakaf dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Penting diketahui bahwa beberapa poin pembaharuan di atas tidak lain, dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai salah satu asset ekonomi umat. Selain dari tuntutan zaman yang mengharuskan adanya legalitas kepemilikan tanah wakaf, munculnya regulasi tersebut juga dilatarbelakangi oleh

kebutuhan masyarakat akan aturan-aturan yang mampu meminimalisir konflik wakaf yang muncul di masyarakat (Huda, 2012): Dengan kata lain, pembaharuan ketentuan hukum wakaf tersebut dilandaskan atas terwujudnya tujuan wakaf yang sebenarnya bisa terealisasi dengan baik sesuai anjuran syari'at.

Memahami Pola Ijtihad terkait Eksistensi Wakaf dan Benda Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Penting diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari 11 bab dengan jumlah 71 pasal. Namun dalam penelitian ini tidak semua pasal menjadi objek penelitian. Hanya beberapa pasal antara lain, pasal 1 tentang definisi wakaf, pasal 16 tentang harta benda wakaf, dan pasal 40 tentang perubahan status benda wakaf. Adapun kerangka metodologi ijtihad terkait berbagai pasal tersebut dapat dilihat dalam analisis sebagai berikut.

Pada pasal 1 UU No.41 tahun 2004 dinyatakan bahwa eksistensi wakaf merupakan bentuk perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya agar dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Undang-Undang, 2004). Dengan kata lain wakaf dengan jangka waktu tertentu diperbolehkan. Ketentuan tersebut tidak paralel dengan pendapat mayoritas mazhab Shafiiyah, Hanabilah dan Hambaliyah yang mengharuskan pemberian objek wakaf bersifat permanen tidak boleh temporal (dibatasi waktu tertentu). Namun konstruksi hukum pada pasal 1 tersebut sejalan dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan praktik wakaf bersifat permanen (selamanya), melainkan dapat bersifat temporal (Ridwan, 2018).

Melihat ketentuan hukum dalam Pasal 1 di atas yang memperbolehkan praktik wakaf berjangka waktu, maka dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum wakaf tersebut melalui pola ijtihad intiqai'i. Penting diketahui kembali bahwa tujuan dari aplikasi pola ijtihad intiqai, yakni memilih pendapat fikih klasik yang relevan dengan konteks konteks dan kebutuhan masyarakat modern yang ada. Pada konteks diperbolehkannya wakaf berjangka dalam ketentuan hukum

pasal 1 dapat dikatakan sebagai bentuk ijtihad pembaharuan hukum wakaf di Indonesia agar dapat relevan dan mengakomodir adanya perkembangan objek wakaf di zaman modern.

Pola ijtihad intiqā'i juga dapat dilihat pada konstruksi hukum pada pasal 15 terkait harta benda wakaf. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari dua jenis. Pertama, harta benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah, hak atas bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas suatu tanah hak atas tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas rumah susun, dan hak milik atas benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, harta benda bergerak. Yang dimaksud dengan harta benda bergerak di sini meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang, 2004).

Jika dipahami secara mendalam bahwa konstruksi ketentuan hukum pada Pasal 16 di atas dapat dikatakan paralel dengan pendapat hukum dari tiga mazhab, yakni Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di mana ketiga mazhab tersebut membolehkan harta benda bergerak sebagai objek wakaf. Hal demikian bersebarangan dengan mazhab Hanafi yang tidak membolehkan harta benda wakaf yang bergerak dengan alasan syarat wakaf antara lain selamanya (*ta'bid*). Syarat tersebut tidak ditemukan dalam harta benda bergerak (Fakhrudin, 2020). Dengan kata lain, ketentuan hukum dalam pasal 16 menunjukkan bahwa objek wakaf sudah tidak lagi mesti berupa harta benda bergerak, seperti halnya berupa jasa atau profesi yang diwakafkan dalam ketentuan waktu tertentu (Islamy, 2021). Ketentuan hukum dalam pasal tersebut mencerminkan adanya konstruksi pola ijtihad intiqā'i yang memasukan pertimbangan kontemporer dalam merespon perkembangan harta benda sebagai objek zakat yang dinamis (Sofiandi, 2019).

Sebagaimana penting disadari dalam konteks kehidupan masyarakat muslim modern, terjadi pengembangan objek wakaf yang signifikan seperti halnya praktik wakaf tunai (uang) (Rusydia et al., 2020). Fenomena wakaf uang tersebut dalam perspektif ushul fiqh sendiri dapat dikaji melalui teori *maqashid*

syari'ah (pelbagai tujuan dari pensyariaan hukum Islam). Di mana tujuan dari semua philanthropi Islam, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, implikasi sosial dari wakaf uang dapat menjadi medium dalam realisasi kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas (Islamy & Aninnas, 2020). Hal tersebut juga menunjukkan pentingnya menjadikan peran institusi wakaf tidak sebatas untuk menyediakan sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum (Ridwan, 2018).

Selain pasal 1 dan pasal 16, pola ijtihad intiqā'i juga dapat kita lihat pada konstruksi hukum dalam pasal 40 yang menjelaskan tentang perubahan status harta benda wakaf. Pada pasal 40 tersebut dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak dibolehkan untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar maupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Konstruksi hukum pada pasal 40 tersebut paralel dengan pendapat hukum mazhab Maliki dan Syafi'i yang tidak memperbolehkan untuk menjual harta benda wakaf. Berbeda dengan pendapat hukum mazhab Hanafi dan Hanbali yang tidak melarang mengatakan tindakan untuk menjual harta benda wakaf (Fakhrudin, 2020). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum pada pasal 40 lebih memilih pendapat hukum dari mazhab Maliki dan Syafi'i yang tidak membolehkan untuk menjual atau mengganti harta benda yang sudah diwakafkan. Namun demikian, penulis kurang sependapat dengan konstruksi hukum pasal 40 tersebut, mengingat dalam ranah praksisnya, bisa jadi benda yang sudah diwakafkan mengalami kerusakan yang berdampak pada berkurangnya bahkan hilangnya kemanfaatan dari benda wakaf tersebut (Waluya, 2018). Oleh sebab itu, larangan penggantian benda wakaf (*istibdal wakaf*) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 40 masih dapat dikoreksi kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi metodologis pembaharuan hukum wakaf yang termaktub dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dapat dikatakan cenderung menggunakan pendekatan ijtihad intiqā'i. Kesimpulan demikian dapat dilihat sebagaimana dalam

Pasal 1 terkait eksistensi wakaf, Pasal 16 terkait objek wakaf, dan Pasal 40 terkait perubahan status harta benda wakaf. Konstruksi hukum dalam ketiga pasal tersebut cenderung menggunakan pola memilih pendapat hukum mazhab fikih klasik yang relevan dengan kondisi perkembangan dan kebutuhan masyarakat modern dalam dunia perwakafan. Hanya saja dalam konteks konstruksi hukum pasal 40 terkait perubahan status harta benda wakaf, penulis memandang adanya kecenderungan pemilihan pendapat hukum dari mazhab fikih klasik yang tidak membolehkan untuk menjual atau mengganti harta benda wakaf. Konstruksi hukum yang demikian dalam ranah praksisnya dapat menimbulkan problem. Mengingat bisa jadi benda yang sudah diwakafkan dalam kondisi tertentu mengalami kerusakan yang berdampak pada berkurangnya bahkan hilangnya kemanfaatan. Oleh karena itu, larangan penggantian benda wakaf (*istibdal wakaf*) dalam pasal 40 dapat dikoreksi kembali ke arah konstruksi hukum yang lebih baik.

Referensi

- Abdullah, A. (n.d.). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.6, No.*
- Abdullah, T. (1983). *Agama dan Perubahan Sosial*. Rajawali dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.
- Ahmad Warson Munawwir. (1984). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pesantren Krapyak.
- Al-Qaradawii, Y. (1994). *al-Ijtihad al-Mu'asirah Baina al-Indibat wa al-Infiraf*. Dar al-Tauzi' wa al-Nashr al-Islamiyah.
- Fakhrudin, F. (2020). PENGARUH MAZHAB DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA. *JURISDICTIE, 10, 253*.
<https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>
- Huda, M. (2012). Arah Pembaharuan Wakaf Indonesia. *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No.*
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/download/1787/686>
- Ii, P. B., & Padjadjaran, U. (2018). *Panduan 2018*. 0–13.
- Islamy, A. (2020). Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah di

Indonesia. *Islamitsch Familierecht, Vol.1, No.*

- Islamy, A. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Islamy, A., & Aninnas, A. (2020). Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 102.
<https://doi.org/10.31332/lifalah.v5i2.2296>
- Kemenag. (2013). *Buku Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013)*,.
- KHI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun .*
- Kongres, P., & Turki, I. (2016). (*rukyyatul hilal*). *Jika pada tanggal 29 itu ada laporan penampakan menggelar even International Hijri Calendar Unity Congress (Kongres Indonesia . 2 Agenda kongres terfokus pada dua pilihan sistem kalender Islam : (1) Kalender dua zona berbasis Ijtimak (hisab murni) , dan. May, 131–248.*
- Melis, M. (2019). Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang Ditawarkan dalam Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(2), 179–190.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11227>
- Moh.Lutfi. (2019). (*Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M. 41.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. Remaja Rosdakarya.
- Muhammadiyah, E. N. (2016). 済無 No Title No Title No Title. 6(2), 1–23.
- Muslich, A. (2016). Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib, Vol.06 No.*
- Ridwan, M. (2018). Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Ririn Arifah. (2014). No Title. 7(2), 634.
<https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). *Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia*. *Al-Uqud:*

Journal of Islamic Economics, 5 (1), 43–59. 5(28), 43–59.
<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>

Samud. (2009). *Pembaharuan Hukum Islam Dalam*. I(1), 95–106.

Siregar, I. (2012). Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia,”. *Jurnal Tsaqafah*, Vol.8, No.
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/download/1787/686>

Sofiandi. (2019). Towards Reformulation of Waqf:An Indonesians Discourse.
,” *Asia Pacific Journal On Religion and Society*, Vol. 03 Is.

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, T. dan A. (2006). *Kemanusiaan : Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Center for the Study of Religion and Culture.

Undang-Undang. (2004). *Pasal 1, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Wajid, F. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Pustaka Belajar.

Waluya, A. H. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer. *Misykat Al-Anwar*, 29(2), 49–66.